

Pemilik Pelabuhan Kelotok Minta Tender Dibatalkan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 12/06/2024

Proyek Revitalisasi Dermaga, Dishub Tetap Lanjutkan

PENAJAM – Proyek Revitalisasi Dermaga *Speedboat* dan Kelotok Penajam di Penajam Paser Utara (PPU) yang bersumber dana APBD PPU 2024 Rp14 miliar lebih kini semakin rumit. Yuni Wahyuni, pemilik Pelabuhan Kelotok Penajam, untuk kali ketiga dalam bulan ini menyatakan keberatannya terhadap proyek yang desainnya dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) PPU.

Di mana dalam proyek tersebut, rencananya dua pelabuhan penyeberangan ke Balikpapan itu jadi satu. Bahkan, teranyar, ia menunjuk kuasa hukum Dony Endrassanto untuk melaporkan pemerintah daerah ke polisi. “Tujuannya agar lelang tender proyek ini dibatalkan,” kata Yuni Wahyuni, Selasa (11/6).

Lelang tender untuk kegiatan proyek ini, kata dia, telah diluncurkan pemerintah daerah pada bulan lalu, dan tanpa memberi kejelasan terlebih dahulu kepada dirinya selaku pihak pemilik Pelabuhan Kelotok Penajam mengenai teknis bagi hasil atau kerja sama dalam bentuk lainnya pasca-revitalisasi.

“Terus terang, selaku pemilik pelabuhan, saya merasa diremehkan oleh pemerintah daerah,” kata Yuni Wahyuni didampingi Dony Endrassanto yang kemarin batal bertemu Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun. Ihwal bertemu Makmur Marbun itu, tutur Yuni Wahyuni, adalah untuk mendiskusikan persoalan ini.

“Saya diundang melalui hubungan telepon dengan Pj Bupati untuk datang pada Senin, namun dibatalkan. Kembali, saya diundang untuk bertemu pada Selasa, namun hingga siang akhirnya batal, dan saya pulang,” katanya. Kemarin, dia juga menyatakan tidak

bersedia memenuhi permintaan pemerintah daerah agar dia menghibahkan Pelabuhan Kelotok Penajam itu.

Ia beralasan, pelabuhan yang sudah dikelola sejak 1981 itu milik keluarga besarnya. Sehingga, dia harus merundingkannya dengan keluarganya. Pelabuhan yang diklaim sebagai sumber pendapatan ekonominya itu adalah warisan dari orangtuanya bernama Husni Thamrin, sesuai Surat Pelepasan Hak No.74/PEM-CP/1989 tanggal 22 November 1989 seluas 4.200 meter persegi, terletak di RT 008 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, PPU.

Dia menjelaskan, dari luasan itu yang telah disertifikatkan 1.250 meter persegi, dan selebihnya belum. Sementara, ujarinya, yang diminta oleh pemerintah daerah untuk dihibahkan adalah lahan yang telah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) itu.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dishub PPU Andi Sunra Satriadi Sumaryo kembali enggan menanggapi pernyataan Yuni Wahyuni agar lelang tender dibatalkan. Dia hanya menjelaskan, bahwa Selasa (11/6) pagi Yuni Wahyuni dipanggil untuk menemui Pj Bupati PPU Makmur Marbun, dan ditunggu sampai pukul 08.00 Wita yang bersangkutan tidak hadir.

Selebihnya, dia tidak bersedia menjawab konfirmasi media ini terkait persoalan hibah yang ditolak Yuni Wahyuni itu. Sejauh ini, untuk revitalisasi Dermaga *Speedboat* Penajam sudah tak ada masalah. Muhammad Akib, pengelola pelabuhan ini kepada Kaltim Post menyatakan mengikuti program pemerintah tersebut.

Tetap Dilanjutkan

Kepala Dishub PPU Alimuddin dalam kesempatan sebelumnya dengan Kaltim Post, menegaskan, tetap akan melanjutkan rencana revitalisasi dermaga *speedboat* dan kelotok Penajam itu. Pria dengan penampilan berciri khas berkumis tebal itu berharap agar revitalisasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi *speedboat* dan kelotok di pelabuhan tersebut.

Dikatakannya, revitalisasi dermaga *speedboat* dan kelotok ini bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah PPU, khususnya dalam mendukung konektivitas dan aksesibilitas transportasi.

Diharapkan dengan adanya revitalisasi ini, Pelabuhan *Speedboat* dan Kelotok Penajam disatukan, dan dapat menjadi gerbang utama yang lebih modern dan nyaman bagi masyarakat yang ingin bepergian ke Balikpapan dan sekitarnya. Sedangkan, apabila masih terdapat kendala ia berharap dapat ditemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. **(ndu)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemilik Pelabuhan Kelotok Minta Tender Dibatalkan, 12/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dijelaskan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.